



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
JL. IMAM BONJOL NO. 26
PARIAMAN.

Model: 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).-

Nomor: 6/Pid.C/2021/PN PMN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap	:	Nasir Umar Panggilan Nasir;
Tempat lahir	:	Padang;
Umur/tanggal lahir	:	64 tahun/ 12 Mei 1957 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Masan Kunciran RT 003 RW 005 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Painang, Kota Tangerang, Propinsi Banten alamat di kampung Bateh Korong Kampung Pinang, Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;

Susunan persidangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD AFFAN, S.H : Hakim;
2. RISNAWATI, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu terdakwa diperintahkan masuk menghadap kemuka persidangan;

Terdakwa datang menghadap;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ianya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan surat kuasanya dipersidangan yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 11/P.SK/Pid/2021/PN Pmn, tertanggal 16 April 2021 yang memilih Penasehat Hukumnya ZULBAHRI, S.H dan NENENG HASANAH, S.H yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan bantuan Hukum "ZULBAHRI, S.H & ASSOCIATES" di Jalan Kolonel H. Anas Malik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Hakim membaca catatan perkara yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/10/III/2021/Polsek tanggal 18 Maret 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: R/304/IV/2021 tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian, Terdakwa mengajukan keberatan dan terdakwa menyatakan tidak benar dirinya telah memukul Saksi korban Ridho Ananda panggilan Ridho;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu mengatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dimuka persidangan dan mohon diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Penyidik Pembantu memanggil saksi ke-1 (saksi korban) masuk untuk menghadap kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi I menerangkan bahwa ianya mengaku bernama: Rindho Ananda panggilan Ridho;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dirinya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang benar walaupun saksi tidak disumpah;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa Nasir Umar panggilan Nasir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Bateh Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sebelumnya saksi korban melihat ibu saksi ribut/cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban kemudian mendatangi ibu saksi dan pada saat itu saksi memang membawa parang/golok sepulang dari bekerja menyinso kayu;
- Bahwa saksi korban memang membawa parang untuk bekerja;
- Bahwa ibu saksi korban memegang tangan saksi korban yang memegang parang/golok sebelah kiri agar tidak terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian terus mengejar saksi korban dan memukul bibir saksi korban sehingga bengkok;
- Bahwa saksi korban kemudian memukul balik Terdakwa di bagian kening;
- Bahwa pada saat terjadi saling pukul antara saksi korban dengan Terdakwa, parang/golok yang berada ditangan saksi diambil oleh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi korban juga memukul Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dikeroyok oleh anak dan keponakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang ayah saksi korban meleraikan dan menyuruh anak dan keponakan Terdakwa agar melepaskan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada menjalani perawatan akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terhalang dalam menjalani aktivitas sehari-hari akibat dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa saksi ada divisum setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan parang/goloknya untuk menyerang Terdakwa;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi korban tidak benar, Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi korban.

Oleh karena keterangan saksi korban dibantah oleh Terdakwa, maka Hakim melaksanakan sumpah terhadap saksi korban dan saksi korban bersumpah menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penyidik Pembantu memanggil saksi ke-2 masuk untuk menghadap kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 menerangkan bahwa ianya mengaku bernama: Puat;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dirinya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang benar walaupun saksi tidak disumpah;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rido Ananda panggilan Rido;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban yang terletak di Bateh Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di tempat kejadian untuk membeli Jeruk kepada Ayah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar ada ribut-ribut makanya saksi keluar dari dalam kebun untuk melihatnya;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban lebih kurang 10 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat bibir saksi korban bengkak dan memar;
- Bahwa kemudian saksi mengantar Ayah saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Geringging;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada memukul saksi korban Ridho Ananda.

Oleh karena keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, maka Hakim melaksanakan sumpah terhadap saksi dan saksi bersumpah menurut cara agama Islam menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penyidik Pembantu memanggil saksi ke-3 masuk untuk menghadap kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-3 menerangkan bahwa ia mengaku bernama: Bustami Panggilan Buyung;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dirinya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang benar dibawah sumpah;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban yang terletak di Bateh Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya ada proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi dilarang oleh isteri saksi untuk menyaksikan pengukuran agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada keributan dan saksi langsung mendatangi lokasi keributan;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, saksi melihat saksi korban dikeroyok oleh 4 (empat) orang yang sepengetahuan saksi merupakan anak dan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh para pengeroyok untuk melepaskan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban memukul Terdakwa dan sebaliknya saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa menurut isteri saksi, Terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya saksi korban terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memang biasa membawa parang untuk bekerja;
- Bahwa saksi membawa senapan angin untuk berburu tupai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penyidik Pembantu memanggil saksi ke-4 masuk untuk menghadap kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-4 menerangkan bahwa ianya mengaku bernama: Ermi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan dirinya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang benar dibawah sumpah;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban yang terletak di Bateh Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya saksi mencegah orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi kemudian melihat saksi korban datang sepulang bekerja dengan membawa parang dan langsung menuju tempat orang yang melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi kemudian memegang tangan saksi korban agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan memukul saksi korban di bagian bibir dan selanjutnya saksi korban memukul balik Terdakwa di bagian kening;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dikeroyok oleh keponakan dan anak Terdakwa yang bernama Kili, Romi dan Munir;
- Bahwa saksi korban dikeroyok dan dicekik oleh Kili, Romi dan Munir;
- Bahwa selanjutnya datang suami saksi dan berteriak sebanyak tiga kali agar para pengeroyok melepaskan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar Terdakwa memukul bibir saksi korban Ridho Ananda;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi yang mengutungkan (ade charge) dalam perkara ini;

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Bateh Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar keributan di depan rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa lihat Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan ibunya ribut-ribut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban datang sambil membawa parang/golok dan mengacungkannya ke arah Terdakwa sedangkan bapak saksi korban membawa senapan angin dan juga mengacungkan senapan tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ada orang yang datang mengambil parang/golok yang ada di tangan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memukul kening Terdakwa hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa luka yang Terdakwa alami akibat pukulan saksi korban hanya luka lecet dan tidak dijahit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul balik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalani perawatan akibat dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terhalang dalam menjalani aktivitas sehari-hari akibat dipukul oleh saksi korban;

Selanjutnya dibacakan bukti surat berupa visum et repertum No.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: NASIR UMAR Panggilan NASIR;

Membaca Tuntutan Perkara Tindak Pidana dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berupa visum et repertum maka perlu dibuktikan apakah hal-hal yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, yaitu “barangsiapa melakukan penganiayaan, yang tidak mengakibatkan korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari”;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik dalam dakwaan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum, dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Saksi korban Ridho Ananda, Saksi Puat, Saksi Bustami, Saksi Ermi dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul dengan kepala tangan ke arah bibir Saksi korban Ridho Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum No: 63/VER/HC-SG/III/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Garinggiang, diketahui terdapat luka lecet pada bibir saksi korban Ridho Ananda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan sanggahan dari Terdakwa yang menyatakan tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban Ridho Ananda adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya walaupun kesempatan untuk membuktikan itu telah diberikan kepada Terdakwa, sehingga keberatan yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

3. Unsur yang tidak mengakibatkan korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa saksi korban Ridho Ananda menerangkan akibat pukulan di bibirnya, saksi korban tidak menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak mengakibatkan saksi korban Ridho Ananda terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnyalah dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NASIR UMAR Panggilan NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)..

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 30 APRIL 2021 oleh kami MUHAMMAD AFFAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti dihadapan Penyidik dan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

dto

dto

RISNAWATI, S.H.

MUHAMMAD AFFAN, S.H.